



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA

Alamat : Jalan Mawar No. 6 Denpasar, Telp. (0361) 247521 Fax. (0361) 236151
Situs : www.pendidikan.denpasar.go.id, www.cyberschoolpa.net
Email : pendidikan@denpasar.go.id



KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KOTA DENPASAR
NOMOR 421.9/3345/DIKPORA/2014**

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
" DHARMA BAKTI "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARHAGA
KOTA DENPASAR,**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) " DHARMA BAKTI " dari Ni Putu Yuni Lestari, AMkg selaku Pengelola PAUD Dharma Bakti, Nomor : 062/PDB/X/2013 tertanggal 28 Oktober 2013 dan pengantar dari UPT Dinas Dikpora Kecamatan Denpasar Timur Nomor : 045.2/1048/UPTD Dikpora, tertanggal 18 Nopember 2013;
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Monitoring Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Denpasar tanggal 11 Agustus 2014, Taman Kanak - kanak "DHARMA BAKTI" yang berlokasi di Banjar Buaji Anyar Kelurahan Kesiman telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. Sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 4 dan pasal 8
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

- : Memberikan Ijin Operasional Taman kanak-kanak (TK) kepada :
Nama Satuan PAUD : TK DHARMA BAKTI
Alamat : Jalan Akasia Gg Melon No 1, Br. Buaji
Anyar Denpasar
Desa /Kelurahan : Kesiman
Kecamatan : Denpasar Timur
Kota : Denpasar
Pemilik/Penyelenggara : Kelihan Banjar Buaji Anyar
Pengelola : Ni Putu Yuni Lestari,AMkg

Kedua

- : Pemegang Surat Keputusan ini :
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-kanak tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan laporan perkembangan pengelolaan Taman Kanak-kanak secara rutin setiap bulan.

Ketiga

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 22 Agustus 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kota Denpasar,

METERAI
TEMPEL

BBAWACFD13615

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

N. E Gusti Ngurah Eddy Mulya, SE., M.Si.

NIP. 19680924 199303 1 010

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Walikota Denpasar.
2. Ketua Komisi D DPRD Kota Denpasar.
3. Kepala UPT Dikpora Kec. Denpasar Timur
4. A r s i p